



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 433/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Joko Djarot Nugroho, Jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir di Semarang 31 Desember 1964, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Padukuhan Nujo, RT 005, RW 008, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 27 Desember 2024 dalam Register Nomor 433/Pdt.P/2024/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan perbaikan nama Pemohon, adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah dengan data dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Semarang, pada tanggal 31 Desember 1964 dengan nama JOKO DJAROT NUGROHO yang lahir dari Ayah Taslikan dan Ibu Watini. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-23122024-0013.
2. Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah DJOKO DRAJAD NOEGROHO dan lahir di Surakarta pada tanggal 31 Desember 1963. Sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 17/1964 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/003/IX/2014.
3. Bahwa terdapat perbedaan data (nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-23122024-0013 (nama JOKO DJAROT NUGROHO dan lahir di Semarang pada tanggal 31 Desember 1964) dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 17/1964 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/003/IX/2014 (nama DJOKO

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRAJAD NOEGROHO dan lahir di Surakarta pada tanggal 31 Desember 1963).

4. Bahwa penyebab perbedaan data tersebut disebabkan pada tahun 2012 Pemohon bekerja dan tinggal menetap di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sehingga Pemohon membuat KTP dengan alamat tempat tinggal disana. Bahwa saat KTP Pemohon jadi, Pemohon tidak meneliti kembali kebenaran identitas Pemohon.
5. Bahwa karena kesalahan tersebut diatas Pemohon hendak memperbaiki data (nama dan tanggal lahir Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-23122024-0013 sebagai berikut:
 - a. semula bernama JOKO DJAROT NUGROHO diperbaiki menjadi DJOKO DRAJAD NOEGROHO.
 - b. semula lahir di Semarang pada tanggal 31 Desember 1964 diperbaiki menjadi lahir di Surakarta pada tanggal 31 Desember 1963.Disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 17/1964 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/003/IX/2014.
6. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki data pada Akta Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna tertib administrasi dan memperjelas data (nama, tempat dan tanggal lahir) Pemohon yang sebenarnya.
7. Bahwa untuk dapat memperbaiki data pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan perbaikan data (nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon) pada Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-23122024-0013 sebagai berikut:
 - a. semula bernama JOKO DJAROT NUGROHO diperbaiki menjadi DJOKO DRAJAD NOEGROHO.
 - b. semula lahir di Semarang pada tanggal 31 Desember 1964 diperbaiki menjadi lahir di Surakarta pada tanggal 31 Desember 1963.

Disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 17/1964 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/003/IX/2014

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan perbaikan data (nama dan tanggal lahir Pemohon) pada Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-23122024-0013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 36105023112640002 atas nama JOKO DJAROT NUGROHO dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 18 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 610502050810001 atasnama kepala keluarga JOKO DJAROT NUGROHO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 18-12-2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-23122024-0013 atas nama JOKO DJAROT NUGROHO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 23-12-2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari copy Surat Kelahiran untuk anak laki-laki Nomor 17/1964 atas nama DJOKO DRAJAD NOEGROHO;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0108 003/IX/2014 atas nama DJOKO DRAJAD NOEGROHO dengan KATIYEM yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Girisubo Kabupaten Gununkidul,
tertanggal 04 September 2014;

6. Bukti P-6 : Fotokopi dari copy Kartu Keluarga Nomor 3403162303150002 atas nama DJOKO DRAJAD NOEGROHO dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 11 Februari 2016;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-04032016-0005 atasnama kepala keluarga GEA SETIANA CATUR NUGROHO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 14 Maret 2016;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 04/PEM/III/2024 atas nama JOKO DJAROT NOEGROHO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pucung, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 30 Maret 2004;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-04/D-SMP/13/0968184 atas nama YOGA TRI NUGROHO yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Girisubo;
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-04 Dd/06 0042772 atas nama YOGA TRI NUGROHO yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kandri;
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/23/0145398 atas nama YOGA TRI NUGROHO yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Rongkop;
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari asli Kartu Indonesia Sehat Nomor 0002179772998 atas nama JOKO DRAJAD NUGROHO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya,
Pemohon mengadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu;

1. **Saksi KATIYEM**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi adalah Istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan dari nama JOKO DJAROT NUGROHO dibetulkan menjadi DJOKO DRAJAD NOEGROHO

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat serta tahun lahir yang semula di Semarang pada tanggal 31 Desember 1964 dibetulkan menjadi di Surakarta pada tanggal 31 Desember 1963;

- Bahwa Pemohon tinggal di Padukuhan Nujo, RT 005, RW 008, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama DJOKO DRAJAD NOEGROHO;
 - Bahwa Pemohon adalah lahir dari pasangan suami istri Bapak Taslikan dan Ibu Watini, di Surakarta pada tanggal 31 Desember 1964 dan diberi nama DJOKO DRAJAD NOEGROHO;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi dan memiliki 4 (empat) anak yakni Angga Eko Nugroho, Arum Puspita Dewi, Yoga Tri Nugroho, dan Gea Setiana Catur Nugroho;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perubahan nama;
 - Bahwa nama Pemohon adalah DJOKO DRAJAD NOEGROHO, namun yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah JOKO DJAROT NUGROHO, hal mana disebabkan adanya kesalahan saat pendaftaran E-KTP sekira tahun 2012 di Kalimantan;
 - Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;
 - Bahwa pada Kartu Keluarga terdahulu milik Pemohon benar bernama DJOKO DRAJAD NOEGROHO;
 - Bahwa Pemohon memohonkan agar membetulkan kesalahan pencetakan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon dengan maksud dan tujuan untuk pengurusan administrasi pendidikan anak dan tertib administrasi kependudukan agar adanya keseragaman;
2. **Saksi ANGGA EKO NUGROHO**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi adalah anak pertama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan dari nama JOKO DJAROT NUGROHO dibetulkan menjadi DJOKO DRAJAD NOEGROHO dan tempat serta tahun lahir yang semula di Semarang pada tanggal 31

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1964 dibetulkan menjadi di Surakarta pada tanggal 31 Desember 1963;

- Bahwa Pemohon tinggal di Padukuhan Nujo, RT 005, RW 008, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama DJOKO DRAJAD NOEGROHO;
- Bahwa Pemohon adalah lahir dari pasangan suami istri Bapak Taslikan dan Ibu Watini, di Surakarta pada tanggal 31 Desember 1964 dan diberi nama DJOKO DRAJAD NOEGROHO;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi Katiyem dan memiliki 4 (empat) anak yakni Angga Eko Nugroho, Arum Puspita Dewi, Yoga Tri Nugroho, dan Gea Setiana Catur Nugroho;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perubahan nama;
- Bahwa nama Pemohon adalah DJOKO DRAJAD NOEGROHO, namun yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah JOKO DJAROT NUGROHO, hal mana disebabkan adanya kesalahan saat pendaftaran E-KTP sekira tahun 2012 di Kalimantan;
- Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Keluarga terdahulu milik Pemohon benar bernama DJOKO DRAJAD NOEGROHO;
- Bahwa Pemohon memohonkan agar membetulkan kesalahan pencetakan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon dengan maksud dan tujuan untuk pengurusan administrasi pendidikan anak dan tertib administrasi kependudukan agar adanya keseragaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2024/PN Who



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah pembetulan data identitas Pemohon berupa nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun terkait ketentuan mengenai Akta Pencatatan Sipil yang berhubungan dengan Pembetulan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Dokumen kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil”
- Bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak.”
- Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokok permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan pula apakah Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Nujo, RT 005, RW 008, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2 juga dikuatkan oleh saksi-saksi, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, oleh karena itu Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka suatu akta pencatatan sipil hanya dapat dilakukan pembetulan apabila ada kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil yang dimaksud. Maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah ada kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil yang dimintakan pembetulan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi KATIYEM dan Saksi ANGGA EKO NUGROHO;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke Persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon adalah lahir dari pasangan suami istri Bapak Taslikan dan Ibu Watini, di Surakarta pada tanggal 31 Desember 1964 dan diberi nama DJOKO DRAJAD NOEGROHO, kemudian Pemohon menikah dengan Katiyem dan memiliki 4 (empat) anak yakni Angga Eko Nugroho, Arum Puspita Dewi, Yoga Tri Nugroho, dan Gea Setiana Catur Nugroho. Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) oleh karena nama Pemohon yang tertulis bukan merupakan nama Pemohon yang benar, sementara nama Pemohon yang benar adalah DJOKO DRAJAD NOEGROHO sebagaimana bukti P-4 sampai dengan bukti P-12;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti P-2 dijelaskan nama JOKO DJAROT NUGROHO yakni Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 31 Desember 1963 dari pasangan suami-istri dari Bapak Taslikan dan Ibu Watini, kemudian dalam bukti P-3 menerangkan atas nama DJOKO DRAJAD NOEGROHO merupakan anak dari suami-istri dari Bapak Taslikan dan Ibu Watini, lalu dalam bukti P-5 menerangkan atas nama DJOKO DRAJAD NOEGROHO menikah dengan Saksi Katiyem, yang mana dalam bukti P-7 menerangkan bahwa atas nama Gea Setiana Catur Nugroho merupakan anak dari DJOKO DRAJAD NOEGROHO dan Katiyem, dikuatkan dengan bukti-bukti surat P-6 sampai dengan bukti P-12 maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang benar adalah DJOKO DRAJAD NOEGROHO, sehingga nama Pemohon pada bukti P-3 yang tertulis JOKO DJAROT NUGROHO merupakan kesalahan redaksional maka beralasan untuk dibetulkan menjadi DJOKO DRAJAD NOEGROHO;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan nama Pemohon yang benar adalah DJOKO DRAJAD NOEGROHO maka berdasarkan bukti P-4 , bukti P-5 dan bukti P-6 tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah lahir di Surakarta tanggal 31 Desember 1963, sehingga pembetulan tempat dan tahun lahir Pemohon semula Semarang, 31 Desember 1964 menjadi Surakarta, 31 Desember 1963 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan dan memberikan izin pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-23122024-0013 atas nama JOKO DJAROT NUGROHO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 23-12-2024 berupa nama JOKO DJAROT NUGROHO lahir di Semarang, 31 Desember 1964 dibetulkan menjadi DJOKO DRAJAD NOEGROHO lahir di Surakarta, 31 Desember 1963, Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon pada bukti P-3 sehingga pembetulan nama Pemohon dalam bukti P-3 yang semula JOKO DJAROT NUGROHO lahir di Semarang, 31 Desember 1964 dibetulkan menjadi DJOKO DRAJAD NOEGROHO lahir di Surakarta, 31 Desember 1963 dapat dikabulkan, oleh karenanya ada keadaan baru yang perlu ditetapkan maka perlu adanya amar “declaratoir” untuk menyatakan keadaan baru dalam pembetulan tersebut. Sehingga Hakim berpendapat perlu untuk “Menyatakan sah pembetulan” sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2024/PN Who



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pembetulan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;

3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);
(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebankan untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ketiga yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan pembetulan terhadap dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan pembetulan redaksional “memerintahkan” menjadi “memberikan ijin”, beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-23122024-0013 atas nama JOKO DJAROT NUGROHO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 23-12-2024, semula **JOKO DJAROT NUGROHO** lahir di **Semarang**, 31 Desember **1964** dibetulkan menjadi **DJOKO DRAJAD NOEGROHO** lahir di **Surakarta**, 31 Desember **1963**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul agar dilaksanakan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Ni Ageng Djohar, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Alia Nur Pradina, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alia Nur Pradina, S.H., M.H.

Ni Ageng Djohar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. ATK/Biaya Pemberkasan..... : Rp.50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas (e-court): Rp.4.500,00
4. Biaya Panggilan (e-summons)..... : Rp. -
5. PNBD Akta Panggilan..... : Rp.10.000,00
6. Sumpah..... : Rp.20.000,00
7. Materai..... : Rp.10.000,00
8. Redaksi..... : Rp.10.000,00

+

Jumlah..... : Rp134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);